

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang melakukan pembangunan dengan terus menerus. Pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara, sebab dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara. Dengan diadakannya pembangunan secara terus menerus maka berdampak baik pada pertumbuhan perekonomian negara. Pembangunan yang dilakukan negara dapat dijalankan dengan baik bukan hanya peran pemerintahan saja tetapi peran dari masyarakat yang aktif juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi untuk dimasa mendatang (Hidayat & Islami,2019)

Indonesia saat ini tengah berada di era pandemi covid-19. Keadaan ini tentunya menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh indonesia. Pasalnya tidak hanya sektor kesehatan yang menjadi masalah pokok, melainkan masalah perekonomian juga. Permasalahan penurunan perekonomian ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi masyarakat di era pandemi. Penurunan ini tentunya ikut berdampak pada sektor pariwisata, industri dan perdagangan, maupun pada sektor pelaku usaha (UMKM). Pandemi virus corona atau covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Global. Mewabahnya virus corona ini telah berdampak menjadi krisis ekonomi di berbagai negara, terutama Indonesia. Menurut Juliantari, dkk (2021) instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam

negeri, namun hal itu mengakibatkan penerimaan pajak menjadi semakin berkurang.

Dampak penyebaran virus corona memang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah, terlebih perekonomian di Bali. Bali yang selama ini menghasilkan pemasukan dari industri dunia pariwisata kini pun dibuat tumbang (CNBC Indonesia, 2022). Oleh karena itu untuk melakukan suatu pembangunan pada negara pasti akan sangat membutuhkan modal yang cukup besar meliputi dana yang didapat dalam negeri ataupun yang didapat luar negeri. Dana dari luar negeri yang didapat oleh negara merupakan dana yang diperoleh dari hutang luar negeri, sedangkan dana yang didapat dari dalam negeri berupa penerimaan dana yang didapat dari beberapa sektor (Hidayat & Islami, 2019)

Dalam mendapatkan pendanaan untuk pembangunan bagi negara yang terbesar adalah penerimaan dari perpajakan. Penerimaan yang didapat negara dari perpajakan akan menopang biaya pembangunan di Indonesia lebih dari 50% dibandingkan penerimaan sektor lainnya (Hidayat & Islami, 2019). Pajak adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam upaya mensosialisasikan arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional (Nafiah & Warno, 2018).

Perpajakan mempunyai bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua

aturan pajak yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenanganya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Nafiah & Warno, 2018).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB salah satunya melalui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari pemerintah dan dari wajib pajaknya itu sendiri. Menurut Hidayat dan Islami (2019) faktor yang dipengaruhi dari pemerintah, yaitu situasi dari sistem administrasi untuk perpajakan di suatu negara, pelayanan untuk wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan untuk pajak dan juga tarif pajak. Faktor yang dipengaruhi dari wajib pajak itu sendiri, yaitu dari tingkat pendapatan, pemahaman, pengalaman dan faktor dari kesadaran pada perpajakan.

Pada kesadaran wajib pajak yang masih rendah sangat sering menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu potensi pajak yang masih tidak dapat terjaring. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi khususnya di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para

wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2017).

Aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak merupakan kualitas pelayanan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya bergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan sesuatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh lembaga pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga ataupun dalam rangka penerapan undang - undang serta tidak berorientasi pada profit ataupun laba (Hidayat & Gunawan, 2022). Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Nugroho, 2017).

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagai masyarakat Indonesia harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan pajaknya (Artha & Setiawan, 2016).

Aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan

ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Salah satu cara menghindari sanksi pajak adalah dengan membayar pajak tepat waktu dan jangan melewati waktu yang ditetapkan (Artha & Setiawan, 2016). Untuk menimbulkan efek jera pada wajib pajak agar tidak lalai dan terlambat dalam membayar pajak dan serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan cara pemerintah menerapkan sanksi pajak (Hidayat & Islami, 2019).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dengan diadakan sosialisasi pajak. Karena sosialisasi merupakan cara yang dapat digunakan pemerintah agar dapat mendorong dan memberi pengetahuan atau pembelajaran kepada wajib pajak mengenai peraturan pajak, tata cara perpajakan, tata cara dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (Hidayat & Islami, 2019). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan, namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat (Juliantari, dkk, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat memberi kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia segan dan tidak terlalu memperhatikan untuk membayar pajak (Juliantari, dkk, 2021). Dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan memberikan kontribusi untuk pembangunan negara begitu pula untuk sebuah daerah (Parera & Erawati, 2017). Maka dari itu, pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan PBB sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan PBB jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Jembrana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kec. Jembrana

No	Tahun	Target PBB	Realisasi	Persentase (%)
1	2018	2.220.020.219	941.149.724	42,4%
2	2019	1.993.082.041	834.543.275	41,9%
3	2020	2.084.437.962	802.292.125	38,5%
4	2021	2.146.297.269	814.602.841	38,0%

Sumber: Kantor BPKAD Data Kec. Jembrana

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan tidak selalu mencapai target. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kecamatan Jembrana karena penerimaan hasil perpajakan khususnya PBB memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang terdapat pada Kecamatan Jembrana untuk penerimaan PBB, mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2021. Pada Kecamatan Jembrana masih cukup banyak wajib pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban pembayaran PBB. Pada Kecamatan Jembrana ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu masih banyak warga Jembrana yang masih berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang, serta banyak juga warga yang kurang memiliki pengetahuan tentang PBB. Selain itu Indonesia masih dalam pemulihan pasca adanya pandemi covid-19 yang melemahkan banyak sektor. Banyak masyarakat yang ingin membayarkan pajaknya tapi

masyarakat memiliki kendala dimana masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk membayarkan pajaknya, dengan itu masyarakat membayar pajak harus menunggu petugas dari kelurahan untuk membayar pajak.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti tentang **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Jembrana.**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021?
5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021
3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jembrana tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yakni dalam pemecahan masalah, melatih diri dalam mempertanggungjawabkan hasil sebuah penelitian dan menambah kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pelayanan pajak dan sosialisasi pajak di masyarakat, serta dapat memberikan tambahan pemikiran tentang pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sikap patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Rahman (2018) menyimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan adalah sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain, (Chaplin, 1989;99). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari (*self assesment system*), dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Juliantari, dkk, 2021).

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Pradnyani, dkk, 2021). Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berpengaruh logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya (Nafiah & Warno, 2018).

Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berpengaruh logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

2.1.3 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan masyarakat. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak (Juliantari, dkk, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba (Hidayat & Gunawan, 2022). Heriyah (2020) mengungkapkan bahwa ada lima dimensi yang digunakan sebagai ukuran kualitas pelayanan, adapun lima dimensi kualitas layanan tersebut, adalah keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), kepastian/jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), berwujud/bukti fisik (*tangible*). Petugas pajak atau fiskus dalam memberikan pelayanan, harus memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan peraturan perpajakan.

2.1.4 Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol didalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Moralitas dalam wajib

pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Hirani & Silalahi, 2020).

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Nafiah & Warno, 2018). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan dirinya. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak maka akan semakin berat pula sanksi yang akan diterima (Artha & Setiawan, 2016).

Dalam Undang-undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tujuan dari diberikannya sanksi pajak ini adalah untuk mendidik ataupun menghukum wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak agar tidak mengulangi hal tersebut (Krisdayanti, dkk, 2022). Adapun untuk wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 (2) Undang-Undang pajak bumi dan bangunan dapat dikenakan sanksi pembayaran bunga sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo. Secara keseluruhan, perbedaan antara penagihan PBB oleh pemerintah pusat dan daerah terletak pada pihak yang berwenang untuk melakukan penagihan tersebut. Hal ini dikarenakan

tergantung dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing seperti mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB (Atpetsi,2021)

2.1.6 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memunculkan keinginan serta meningkatkan pengetahuan pada seluruh wajib pajak mengenai tata cara, peraturan dan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut Hidayat dan Islami (2019), sosialisasi pada perpajakan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta suatu pembinaan pada seluruh wajib pajak dapat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan perpajakan serta bisa meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak terhadap perpajakan.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Hirani dan Silalahi, (2020), kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Khoiroh, 2017). Dari pengertian diatas ditarik kesimpulan, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Peneliti yang dilakukan oleh Astari, dkk (2022) mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Sampel dalam hal ini Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Data dikumpulkan dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak sebanyak 100 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam hal ini penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan Nini, dkk (2022) mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam). Berdasarkan pada kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya, maka pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 151 responden Jorong Batu Taba Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear

berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial SPPT, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Krisdayanti, dkk (2022) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden di Kecamatan Tirtoyudo, Kab. Malang. Metode penelitian ini menggunakan *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk melakukan uji hipotesis melalui analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang khususnya dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kantor Kecamatan Tirtoyudo.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Kepuasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PBB di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif melalui metode survei. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket bentuk skala likert. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; kualitas pelayanan, sosialisasi dan kepuasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Hidayat dan Gunawan (2022) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada diwilayah Kota Tangerang Selatan. Sampel yang diambil adalah sebanyak 40 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuisisioner). Teknik analisis data yang digunakan metode analisis regresi berganda (*Multiple Regresion Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Serta Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, Sanksi Perpajakan tidak mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, Kualitas Pelayanan Perpajakan mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan Rahman (2018) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Bukittinggi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi (2) Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Penelitian yang dilakukan Hirani dan Silalahi (2020) mengenai Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan yang berjumlah kurang lebih sekitar 501.145 wajib pajak yang diambil dari data Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Sumber data yang digunakan

pada penelitian ini berupa data primer dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan akuntabilitas pelayanan publik juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan secara simultan moral dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2017) mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di wilayah Desa Kalidengen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 2) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan 4) pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020) mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian ini meliputi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh responden dengan menggunakan kuesioner. Itu Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Tawengan. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah metode purposive sampling dengan menggunakan rumus solvin dan menetapkan sampel berdasarkan kriteria ditentukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini sebanyak 138 responden. Berdasarkan hasil pengolahan data primer (kuesioner) dengan metode analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman tata cara perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perpajakan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa pajak sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengertian prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan Hidayat dan Islami (2019) mengenai Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa

Jayamulya). Kuesioner dibagikan kepada 147 responden yang disebar pada wajib pajak Desa Jayamulya di Kecamatan Serang Baru. Pengambilan sampling menggunakan *random sampling*, Hasil pada penelitian ini menyatakan sosialisasi pajak dan pendapatan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara, sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Wahyudi (2022) mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel menyebar kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 110 responden. Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel independen atau bebas pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Pengujian hipotesis ini menggunakan regresi berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.